



PENETAPAN

Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Musini Binti Musiran, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 11 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Menoreh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan P. Antasari RT. 006 RW. 002 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak:

Nama : Mawar binti Kuslan

NIK : 6301076003030001

Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut, 20 Maret 2003 (umur 18 tahun, 6 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ikut Orangtua

Tempat tinggal di : Jalan P. Antasari RT. 006 RW. 002 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahagung.go.id

Nama : Bayu Anggoro bin Imam Mawardy
NIK : 6301071203000001
Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut, 12 Maret 2000 (umur 20 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Jalan Durian RT. 004 RW. 001 Desa Mekar Sari
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa calon suami anak Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri, atas nama :

Nama : Imam Mawardy bin M. Adnan
NIK : 6301073107680001
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 31 Juli 1968 (umur 53 tahun)
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Jalan Durian RT. 004 RW. 001 Desa Mekar Sari
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

Nama : Dede Tating binti Maman
NIK : 6301074604760001
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 06 April 1976 (umur 45 tahun)
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal di : Jalan Durian RT. 004 RW. 001 Desa Mekar Sari
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahagung.go.id

Laut dengan Surat Nomor: 411/Kua.17.11-6/Pw.01/9/2021 tanggal 01 September 2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Mawar binti Kuslan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Bayu Anggoro bin Imam Mawardy;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penasehatan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat pada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya tentang kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak Pemohon, keberlanjutan anak Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, tentang belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tetap mohon supaya diberikan ijin untuk melangsungkan pernikahan yang telah di rencanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Keterangan Anak Pemohon

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan ini atas keinginannya tanpa ada yang memaksa.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah saling kenal dengan calon suaminya, berpacaran selama 1 tahun.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan siap menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggungjawab.
- Bahwa anak Pemohon pendidikan terakhirnya adalah SLTA.
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp.2000.000/ bulan jika di rata-rata.

Keterangan Calon Suami Anak Pemohon

Bahwa calon suami anak Pemohon yang dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan calon isterinya yang merencanakan perkawinan ini.

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahagung.go.id

- Bahwa dia menyatakan akan menikah dengan calon isterinya karena dia dengan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai.
- Bahwa dia menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama 1 tahun dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa ia menyatakan telah siap menjadi suami dan kepala rumahtangga yang baik dan bertanggungjawab.
- Bahwa dia telah bekerja sebagai Petani dan kerja di Perusahaan jika di rata-rata setiap bulan memiliki penghasilan sekitar Rp.6500.000-, (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Keterangan Pemohon

Bahwa Pemohon memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon ingin menikah berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sekitar 1 tahun lebih dan menyatakan pada Pemohon ingin segera menikah.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memiliki hubungan yang sangat erat, sering jalan bersama.
- Anak Pemohon menyatakan pada Pemohon bahwa telah siap berumah tangga dengan calon suaminya.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia.
- Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani.

Keterangan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon

Bahwa orangtua kandung dari calon suami anak Pemohon hadir dalam sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Dua calon mempelai saling mencintai, berpacaran selama 1 tahun .
- Pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya.
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas permintaan calon mempelai berdua.

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahagung.go.id

- Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani , dengan penghasilan sekitar Rp.2000.000/bulan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Akte Kematian atasnama Kuslan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Akte Kelahiran atasnama anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahagung.go.id

tunggal, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;

7. Fotokopi Ijazah MTs Miftahul Ulum Kintap atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Sekolah Tersebut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;
8. Fotokopi Penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang bernama:

1. Sukarjan bin Musiran umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan P. Antasari RT 006 RW 002 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Tanah Laut. Saksi adalah anak Pemohon.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Mawar binti Kuslan namun anak tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa anak pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumahtangga di rumah Pemohon.
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia.

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai petani, dan juga karyawan perusahaan namun saksi tidak tahu penghasilannya.
- 2. Suyono bin Jaelani umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan P. Antasari RT 006 RW 002 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah Paman Pemohon.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa suami Pemohon yang merupakan ayah kandung Mawar binti Kuslan telah meninggal dunia
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Mawar binti Kuslan namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sering berjalan bersama.
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa anak pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumahtangga di rumah Pemohon.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan karyawan perusahaan, gaji dari perusahaan sekitar Rp.6500.000-, (enam juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahagung.go.id

penetapan ini maka ditunjuklah berita acara tersebut karena merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun telah ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.8 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Pemohon tersebut, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah bermaterai cukup maka bukti tersebut, menurut pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahagung.go.id

dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1,P.2,P.4 bahwa Pemohon dan anaknya adalah penduduk di Jalan P. Antasari RT. 006 RW. 002 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6, anak Pemohon saat ini belum berusia 19 harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, pendidikan anak Pemohon adalah MTs/ SLTP, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.8, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti.

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa kehendak perkawinan dari dua calon mempelai, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan Penghasilan sekitar Rp.2000.000/ bulan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan anaknya adalah penduduk di Jalan P. Antasari RT. 006 RW. 002 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
2. Anak Pemohon saat ini belum berusia 19.
3. Anak Pemohon pendidikan terakhirnya adalah MTs/SLTP
4. Anak Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun
5. Anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan.
6. Anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat dan telah bertunangan
7. keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya.

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahagung.go.id

8. Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
9. Kehendak pernikahan adalah dari kedua calon mempelai.
10. Ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia.
11. Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dan juga karyawan perusahaan dengan penghasilan sekitar enam juta lima ratus ribu rupiah rupiah setiap bulannya.

Pertimbangan Hukum Tentang Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa anak pemohon sudah layak dan siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Pertimbangan Hukum tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahagung.go.id

Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Mawar binti Kuslan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Bayu Anggoro bin Imam Mawardy;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama/ Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut diatas.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.250.000,00
4. PNPB	Rp.10.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp.360.000,00

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Hj. Rahmatul Janah,S.Ag.

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)